

Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Anak Angkat Perempuan pada Masyarakat Adat Batak Toba di Sumatera Utara

Hanum Rahmaniar Helmi*¹, Rahmawati Emma Audrya Agustine²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

*e-mail: hanum@fh.unair.ac.id¹, rahmawati.emma.audrya-2021@fh.unair.ac.id²

Abstrak

Masyarakat adat Batak Toba di Sumatera Utara yang masih menjaga eksistensi hukum adatnya terutama dalam hal pewarisan menjadikan banyak masyarakatnya yang belum mengerti adanya perkembangan dalam hukum waris adat masyarakat adat Batak Toba di Sumatera. Dalam hal pembagian warisan, mereka masih menggunakan sistem pewarisan patrilineal. Sistem pewarisan tersebut tidak memberikan keadilan bagi anak perempuan baik anak kandung maupun anak angkat. Oleh karena itu pengabdian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat adat Batak Toba akan perkembangan hukum waris adat dengan cara mensosialisasikan bentuk perkembangan tersebut. Dalam Yurisprudensi No. 179K/Sip/1961 tertanggal 11 November 1961 menyatakan bahwa terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak yang sama dalam mewaris harta warisan orang tuanya. Beranjak dari yurisprudensi tersebut diharapkan masyarakat adat Batak Toba di Sumatera Utara dapat adil dalam hal pembagian harta warisan kepada anak laki-laki maupun anak perempuannya baik anak kandung maupun anak angkat.

Kata Kunci: Anak Angkat Perempuan, Harta Warisan, Hukum Waris

Abstract

The Toba Batak indigenous people in North Sumatra who still maintain the existence of their customary laws, especially in terms of inheritance, make many people who do not understand the developments in the customary inheritance law of the Toba Batak indigenous people in Sumatra. In terms of inheritance distribution, they still use the patrilineal inheritance system. The inheritance system does not provide justice for girls, both biological and adopted children. Therefore, this service is carried out to provide an understanding to the Toba Batak indigenous people of the development of customary inheritance law by socializing this form of development. In Jurisprudence No. 179K/Sip/1961 dated November 11, 1961 states that sons and daughters have the same rights in inheriting their parents' property. Moving on from this jurisprudence, it is hoped that the Toba Batak customary society in North Sumatra can be fair in terms of distributing inheritance to sons and daughters, both biological and adopted children.

Keywords: Adopted Daughter, Inheritance Property, Inheritance Law

1. PENDAHULUAN

Banyaknya budaya yang ada di Indonesia menyebabkan pada setiap wilayahnya memiliki keunikan atau adat istiadatnya masing-masing. Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih menjaga eksistensi adat istiadatnya. Masyarakat Sumatera Utara yang merupakan masyarakat adat Batak Toba masih terus melestarikan hukum adat, salah satunya berkaitan dengan pewarisan. Pewarisan pada masyarakat adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang yaitu menarik garis keturunan dari bapak. Sistem kekerabatan ini mengakibatkan kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan anak perempuan (Hajati et al., 2019). Hal ini juga berlaku dalam hal pewarisan dimana hanya anak laki-laki yang berhak mewaris harta warisan orang tuanya. Apabila didalam suatu keluarga tidak terdapat anak laki-laki maka dapat dilakukan pengangkatan anak laki-laki (Krisman Laia, 2023). Namun seiring berkembangnya zaman, pengangkatan anak pada masyarakat adat Batak Toba tidak hanya dilakukan terhadap anak laki-laki saja, melainkan juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan. Pengangkatan anak tersebut menimbulkan permasalahan yaitu apakah anak angkat perempuan juga berkedudukan sama dengan anak

kandung perempuan dalam hal pewarisan yang artinya mereka tidak berhak mewaris harta warisan orang tuanya.

Masyarakat adat Batak Toba yang berusaha menjaga eksistensi hukum adatnya terutama dalam hal pewarisan dapat menimbulkan sengketa mengenai waris. Hal ini karena baik anak kandung perempuan maupun anak angkat perempuan tidak mendapatkan keadilan dalam pembagiannya. Oleh karena itu sering sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi yakni pengadilan. Namun, alangkah baiknya apabila sengketa yang mengenai pewarisan dapat diselesaikan secara damai sehingga hubungan antar anggota keluarga tetap terjalin harmonis. Untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dilihat kembali yurisprudensi yang berkaitan dengan pewarisan masyarakat adat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Dalam Yurisprudensi No. 179K/Sip/1961 tertanggal 11 November 1961 berisi bahwa antara anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama dalam hal pewarisan. Hal ini merupakan perkembangan hukum adat yang ada pada masyarakat adat Batak Toba yang memiliki nilai keadilan antara anak laki-laki maupun anak perempuan.

Adanya perkembangan tersebut, sebagai civitas akademika berkewajiban untuk menegakkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya yakni pengabdian masyarakat. Kegiatan ini tentunya bertujuan agar masyarakat adat Batak Toba yang masih teguh menjaga eksistensi hukum adatnya dapat memahami perkembangan hukum adat Batak Toba khususnya dalam hal pewarisan sehingga tidak terjadi lagi sengketa mengenai pewarisan. Dari uraian diatas penting untuk dilakukan pengabdian masyarakat khususnya pada masyarakat Sumatera Utara yang menganut sistem pewarisan patrilineal dengan pemberian sosialisasi terkait hal tersebut.

2. METODE

Dalam melakukan kegiatan ini diperlukan beberapa tahapan-tahapan. Tahapan pertama merupakan perencanaan kegiatan yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan penyuluhan dan konsultasi hukum terhadap masyarakat adat Batak Toba di Sumatera Utara mengenai pembagian harta warisan kepada anak angkat perempuan. Pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi hukum tersebut tentunya dapat dilakukan dengan menunjukkan yurisprudensi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yakni Yurisprudensi No. 179K/Sip/1961 tertanggal 11 November 1961. Yurisprudensi tersebut akan dijadikan sebagai patokan untuk menyelesaikan pembagian warisan kepada anak angkat perempuan pada masyarakat adat Batak Toba di Sumatera Utara. Setelah kegiatan pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi hukum berakhir, akan dilakukan evaluasi berupa sinkronisasi kebijakan antara masyarakat adat Batak Toba dengan kebijakan mengenai persamaan hak mewaris antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang tertuang dalam Yurisprudensi No. 179K/Sip/1961 tertanggal 11 November 1961 dalam menyelesaikan sengketa mengenai pembagian warisan kepada anak angkat perempuan. Sinkronisasi kebijakan ini dapat menjadi evaluasi, apakah penyelesaian sengketa mengenai pembagian warisan kepada anak angkat perempuan pada masyarakat adat Batak Toba di Sumatera Utara telah menerapkan prinsip keadilan atau masih menggunakan hukum waris adatnya yaitu dengan sistem pewarisan patrilineal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat merupakan kumpulan berbagai kelompok manusia yang hidup bersama dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan sehingga menghasilkan kebiasaan atau tradisi yang diyakini. Misalnya orang-orang Batak Toba di Sumatera Utara karena mereka hidup bersama sehingga mereka memiliki kebiasaan atau tradisinya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan orang-orang Batak Toba di Sumatera Utara disebut sebagai masyarakat adat Batak Toba di Sumatera Utara.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini masih bersifat *pluralisme*. Maksud dari *pluralisme* tersebut yakni masih terdapat dua atau lebih aturan hukum yang berada dalam suatu tatanan masyarakat (Nasution, 2019). Dalam membahas mengenai pewarisan, masyarakat perlu

mengetahui unsur-unsur yang harus ada dalam hukum waris yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan (Moechtar, 2019). Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Ahli waris adalah orang yang berhak menggantikan pewaris dalam memelihara harta kekayaannya baik seluruhnya maupun sebagian tertentu. Sedangkan harta warisan adalah seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal setelah dikurangi dengan semua utangnya dan biaya pengurusan jenazah.

Berdasarkan hasil dari kegiatan sosialisasi mengenai penyelesaian sengketa pembagian warisan anak angkat perempuan pada masyarakat adat Batak Toba di Sumatera Utara diperoleh 2 (dua) pembahasan yaitu mengenai keabsahan pengangkatan anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba dan mengetahui alasan hakim dalam menetapkan Yurisprudensi No. 179K/Sip/1961 tertanggal 11 November 1961. Menurut Hilman Hadikusuma Anak Angkat sendiri merupakan seorang anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkatnya secara resmi berdasarkan hukum adat tempat mereka tinggal yang ditujukan untuk meneruskan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan (Poespasari, 2018).

3.1. Keabsahan Pengangkatan Anak Perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba

Pada bagian ini, masyarakat adat Batak Toba dijelaskan bagaimana suatu tindakan pengangkatan anak perempuan pada masyarakat adat Batak Toba dikatakan sah. Hal ini perlu disampaikan mengingat masih kurangnya pemahaman masyarakat adat Batak Toba terhadap perkembangan hukum adat maupun hukum nasional. Biasanya masyarakat adat Batak Toba hanya mengangkat anak dengan upacara adat saja tanpa memohonkan penetapan pengadilan. Oleh karena itu perlu disampaikan bahwa pengangkatan anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba dikatakan sah apabila telah dilakukan menurut hukum adat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu dengan memohonkan penetapan ke pengadilan. Dengan adanya sosialisasi mengenai hal ini, masyarakat adat Batak Toba menjadi paham bahwa upacara adat pengangkatan anak belum menjadikan anak yang diangkat tersebut sah sebagai anak angkatnya.

3.2. Alasan Hakim Dalam Menetapkan Yurisprudensi No. 179K/Sip/1961 tertanggal 11 November 1961

Pada bagian ini, masyarakat adat Batak Toba dijelaskan bahwa terdapat yurisprudensi yang menyatakan bahwa antara anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak sama dalam mewaris harta warisan orang tuanya. Hal ini merupakan perkembangan dari hukum waris adat terutama bagi masyarakat adat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Perkembangan tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat adat Batak Toba di Sumatera Utara agar tidak diskriminatif dalam pembagian harta warisan terhadap anak perempuan. Perkembangan pemikiran tersebut diperoleh dari beberapa masyarakat adat Batak Toba yang merantau ke Pulau Jawa yang menganut sistem kekerabatan parental di mana antara anak laki-laki dan anak perempuan akan mendapatkan bagian yang sama (Fernanda, 2023). Pada bagian ini juga masyarakat banyak bertanya mengapa perlu mengikuti perkembangan hukum waris adat tersebut. Adanya pertanyaan tersebut menyatakan bahwa masyarakat sudah mulai *aware* dengan perkembangan yang ada dan hal ini sangat bagus karena masyarakat adat Batak Toba di Sumatera Utara mulai menerima adanya perkembangan tersebut.

Jadi, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini dapat dikatakan berhasil. Sebab, masyarakat sudah mulai *aware* dengan kedudukan baik anak angkat perempuan maupun anak kandung perempuan dalam pembagian harta warisan orang tuanya. Mereka telah paham bahwa keadilan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Batak Toba sangat penting agar tidak ada diskriminasi dan hubungan antar anggota keluarga dapat terjalin harmonis dan terhindar dari sengketa-sengketa mengenai pewarisan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Batak Toba di Sumatera Utara masih kaku dalam pembagian harta warisan terhadap anak angkat perempuan. Mereka masih menganut sistem pewarisan patrilineal dalam pembagian harta warisan. Oleh karenanya kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penyuluhan mengenai perkembangan dari hukum waris adat terutama pada masyarakat adat Batak Toba di Sumatera Utara yang menganut sistem pewarisan patrilineal. Pada saat penyuluhan masyarakat antusias dengan bertanya berbagai macam pertanyaan mengenai perkembangan hukum waris adat. Hasil dari penyuluhan tersebut terlihat bahwa masyarakat adat Batak Toba di Sumatera Utara sudah mulai terbuka pemikirannya mengenai perkembangan hukum waris adat. Mereka mulai menerima perkembangan tersebut bahwa baik anak kandung maupun anak angkat perempuan juga memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki dalam mewaris harta warisan orang tuanya.

Melihat antusiasme dari para masyarakat adat Batak Toba, maka terdapat beberapa saran yaitu kegiatan penyuluhan atau advokasi semacam ini sangat diperlukan untuk membantu masyarakat adat Batak Toba di Sumatera Utara mengetahui perkembangan-perkembangan mengenai hukum adat terutama mengenai hukum waris adat. Selain mengenai perkembangan hukum adat maupun hukum waris adat, kegiatan seperti ini dapat dilakukan juga pada bidang-bidang hukum lainnya. Sebab, masih banyak masyarakat adat Batak Toba di Sumatera Utara yang kurang paham mengenai perkembangan-perkembangan hukum yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fernanda, M. S. (2023). Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 3(1), 48-68. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5904>
- Hajati, S et al., (2019). *Buku Ajar Hukum Adat* (2nd ed.). Prenadamedia Group.
- Krisman Laia, H. (2023). Aturan Hukum Adat dalam Pengangkatan Anak pada Masyarakat Batak Toba. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 31102-31108.
- Moechtar, O. (2019). *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*.
- Nasution, A. (2019). Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia. *Al-Qadha*, 5(1), 20-30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>
- Poespasari, E. D. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (1st ed.). Prenadamedia Group.